



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 83 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN LOGISTIK EKS PEMILU TAHUN 2024
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa Logistik Eks Pemilu Tahun 2024 yang masih berada dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba dan retensi arsipnya 2 (dua) tahun musnah sudah terpenuhi, secara ekonomis akan lebih menguntungkan bagi negara apabila dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan secara lelang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pemindahtanganan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk tim pemindahtanganan logistik eks pemilu tahun 2024 dengan tindak lanjut penjualan secara lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Tim Pemindahtanganan Logistik Eks Pemilu Tahun 2024 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN LOGISTIK EKS PEMILU TAHUN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pemindahtanganan Logistik Eks Pemilu Tahun 2024 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 5 Lampiran I Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Logistik Eks Pemilu Tahun 2024 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Melakukan Penelitian terhadap logistik eks Pemilu tahun 2024 yang akan dijual, meliputi penelitian data secara administratif, kondisi fisik, dan aspek yuridis;
2. Melakukan Penilaian/Penaksiran untuk logistik eks Pemilu tahun 2024;
3. Menyusun laporan penilaian yang dilampiri dengan berita acara survei lapangan;
4. Menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung usulan penjualan;
5. Membantu pelaksanaan penjualan secara lelang melalui instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pelayanan lelang;
6. Menyusun laporan pelaksanaan penjualan logistik eks pemilu tahun.

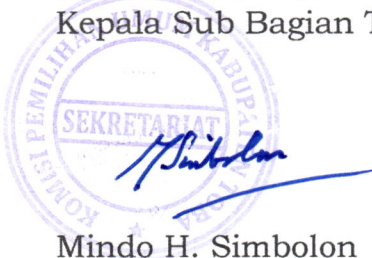
- KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses pemindahtanganan logistik eks Pemilu tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.
RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



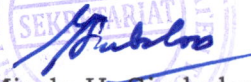
Mindo H. Simbolon

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 83 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN LOGISTIK EKS PEMILU TAHUN 2024
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELANG PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Richardo F. Butarbutar, SE, M.Si	19850519 200902 1 006	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Mardona Sinaga, S.Kom	19830825 200912 1 007	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Haryanti Simarmata, SE	19821208 200912 2 002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Michael Fransisko Nainggolan, SH	19971206 202012 1 001	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Erick Michael Pranata Kaban, S.H.	19920530 202506 1 006	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Wina Stefani Sihotang, S.H.	19960419 202506 2 003	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Lastri Debora Sitorus, S.Kom	19970201 202506 2 006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Yuni Sonia Silalahi, S.Kom	19990605 202506 2 010	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Anju Ucock Lubis, S.Kom	20010817 202506 1 010	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Togap Sahala Hutahaean	19781129 201212 1 004	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
11.	Husor Panjaitan, S.Kom	19781022 202421 1 003	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
12.	Limber Sidabutar, S.Kom	19930414 202421 1 021	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
13.	Novelina Tarigan, S.E	19931125 202421 2 030	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
14.	Syarif Mayron Turnip, S.Kom	19940506 202421 1 016	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
15.	Firdaus Silalahi, S.E	19971201 202421 1 022	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Henrik Joni Aris Hutapea	19960810 202521 1 020	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17.	Josi Agustin Sihombing	19950813 202521 1 034	Operator Layanan Operasional	Anggota

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.
RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Mindo H. Simbolon